



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *isbat nikah* antara:

ROY BIN ABU, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bungin Permai, 04 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : davisdfk68gy@gmail.com, sebagai Pemohon I.

MONALISA BINTI LA SUHIN, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Katela, 13 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email : elisasemk@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Desember 2023 di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Suhin, serta dinikahkan oleh imam Desa Katela atas nama La Ode Dali dengan maskawin berupa Uang Rp. 3.500.000,- diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Burhanuddin dan H. Mahmud;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 25 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ziva Ayudia Binti Roy, Lahir di Pulau Katela, 13 Agustus 2024, Umur 1 (satu) bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahannya untuk didaftarkan dengan alasan lalai dan/atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohonan adalah untuk mendapatkan buku nikah serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2023 di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Suhin, serta dinikahkan oleh imam Desa Katela atas nama La Ode Dali dengan maskawin berupa Uang Rp. 3.500.000,- diserahkan secara tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Burhanuddin dan H. Mahmud adalah sah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon. Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, **(ROY BIN ABU dan MONALISA BINTI LA SUHIN)** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK : 7403035301980001, tanggal 19 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0356/AC/2023/PA.Rh atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Iting binti La Palola**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Katela, pada tanggal 6 Desember 2023;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .Suhin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Katela bernama La Ode Dali;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burhanuddin dan H. Mahmud;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah;

2. **La Ode Ayu bin La Ode Asa**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sekretaris Desa Katela para Pemohon adalah warga saksi dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di .Desa Katela pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Suhin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Katela bernama La Ode Dali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burhanuddin dan H. Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, pada 06 Desember 2023, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Suhin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama La Ode Dali, dengan maskawin berupa uang 3.500.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Burhanudin dan H. Mahmud, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yaitu para Pemohon beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai terhitung sejak tanggal 10 November 2023 dengan masa iddah 3 bulan (90 hari) yaitu sampai dengan tanggal 09 Februari 2024, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Iting bin La Palola dan La Ode Ayu bin La Ode Asa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus bujang dan janda cerai, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2023 di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Suhin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama La Ode Dali, dengan maskawin berupa uang 3.500.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Burhanudin dan H. Mahmud;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai yang masih dalam masa iddah dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ziva Ayudia binti Roy;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta ada tidaknya larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara a quo, majelis hakim perlu meneliti ada tidaknya larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 06 Desember 2023 di Desa Katela, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai yang masih dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin Pasal 40 huruf (b) disebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”; yang sejai dengan surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ
أَنْفُسَكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ali Yusuf As Subki dalam Fiqih Keluarga yang menyatakan bahwa salah satu sebab wanita diharamkan sementara menikah adalah karena ia masih berada dalam masa ‘iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang dilangsungkan di masa ‘iddah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumkan tidak sah harus dipisah terlebih dahulu dan baru boleh dinikahkan kembali setelah si wanita menyelesaikan masa 'iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang tidak sah, maka permohonan para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah dan perkara ini patut ditolak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun karena larangan pernikahan yang disebabkan status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih dalam masa iddah dengan pria lain bukan merupakan larangan pernikahan yang tetap dan sekiranya antara Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan untuk hidup bersama serta Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak, untuk itu demi keberlangsungan kehidupan para Pemohon ke depan, maka para Pemohon dapat melangsungkan nikah baru sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak-anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan sampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Salahudin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2024/PA.Rh